



DOKUMEN REVISI DAN PENAMBAHAN STANDAR MUTU USK

Sesuai Permendikbud No. 3/2020



**PENGUATAN DAN PENAMBAHAN
STANDAR MUTU USK TERKAIT
PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020 DAN
KEBIJAKAN MBKM**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
 USK UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/STD.07
	DOKUMEN SNIKTI DAN PELAMPAUAN SNIKTI USK	Tanggal : 02/04/2020
		Revisi : 1
		Halaman: 49

DOKUMEN REVISI DAN PENAMBAHAN STANDAR MUTU USK

(Sesuai Permendikbud No. 3/2020)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Sc	Tim LP3M		10/09/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M. Eng	Sekretaris LP3M		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc.	Ketua LP3M		

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan terbitnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 menyangkut Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Kampus Merdeka maka Universitas Syiah Kuala (USK) telah merespon dengan menyusun revisi dan penambahan standar mutu USK yang bertujuan agar dapat diimplementasikan secara terstruktur, terukur dan berkelanjutan.

Revisi dan penambahan standar mutu Universitas Syiah Kuala tahun 2020 telah memenuhi kaidah dalam penurunan IKU SNI/IKTI baik secara vertikal maupun horizontal dengan penguatan IKT dan penambahan jumlah standar mutu. Secara vertikal maka Universitas Syiah Kuala menambah 4 (empat) standar mutu terkait pelaksanaan Program MBKM dan 1 (satu) revisi horizontal terkait dengan standar mutu dosen program magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan sesuai acuan terbaru.

Diharapkan dengan adanya dokumen revisi dan penambahan standar mutu ini maka seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala akan lebih mudah dan fokus dalam merealisasikan IKU dan IKT seluruh standar mutu termasuk standar mutu revisi dan penambahan. Upaya meningkatkan mutu Universitas Syiah Kuala akan terus dilakukan mengacu pada “pelampauan” standar mutu nasional untuk mewujudkan USK inovatif, mandiri, terkemuka dan unggul sebagai perguruan tinggi yang otonom.

Darussalam, September 2020
Penyusun,

Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Sc

Kepala Pusat Pengembangan Sistem Inovasi
Manajemen dan Penjaminan Mutu
LP3M-USK

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. STANDAR MUTU DOSEN MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR, DOKTOR TERAPAN	4
2. STANDAR MUTU BELAJAR DI LUAR KAMPUS	14
3. STANDAR MUTU PENGELOLAAN MBKM	24
4. STANDAR MUTU KERJASAMA MITRA AKADEMIK	35
5. STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DI LUAR KAMPUS	42

Daftar Referensi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/STD.07.01
	STANDAR DOSEN MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN	Tanggal : 25/09/2021
		Revisi : 1
		Halaman : 10

**STANDAR MUTU
DOSEN PROGRAM MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR
DAN DOKTOR TERAPAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr.Ir. Bakhtiar, M.Si	Tim LP3M		21/09/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Sc	Kapus PPISMPM		22/09/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, M.Si	Ketua Senat		23/09/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor		24/09/2020
5. Pengendalian	Prof.Dr.Adlim, M.Sc.	Ketua LP3M		25/09/2020

I. PENDAHULUAN

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan pada Pendidikan Tinggi (DIKTI) dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk itu dosen program magister, magister terapan, program doktor dan doktor terapan harus profesional dan kompeten. Dosen harus memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi, dosen juga harus memiliki kompetensi yaitu Seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dihayati, dikuasai dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas profesionalnya, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kualifikasi dan kompetensi Dosen merupakan kriteria utama untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Untuk setiap jenjang pendidikan (S0, S1, S2 dan S3), harus dipenuhi kualifikasi minimum pada jenjang tersebut. Pengembangan kualifikasi dosen harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan kekinian. Sementara kompetensi dosen merujuk kepada tingkat kemampuan dosen dalam melaksanakan tridarma. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala. Agar kualitas dua kriteria tersebut optimal, beban kerja dosen harus diatur secara proporsional.

Untuk itu, Universitas Syiah Kuala perlu merumuskan Standar Dosen Program Doktor sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan dosen USK.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;

3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra;
4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa bergotong royong dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta berdaya saing tinggi pada level nasional maupun global yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala;
2. Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, dan terkemuka di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun global;
3. Menjadi mitra yang unggul bagi pembangunan daerah, nasional dan global;
4. Menjadi universitas pionir sebagai rujukan bagi mitra dan stakeholders;
5. Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, terkemuka, partisipatif, transparan, dan akuntabel berciri good governance sehingga memiliki daya saing dan berkualitas tinggi di tingkat nasional dan global.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN PROGRAM MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN

1. Merupakan pedoman bagi sivitas akademika agar dosen memiliki kualifikasi akademik, profesional dan kompeten yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani,serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Agar dosen selalu meningkatkan kompetensinya dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi dosen secara berkesinambungan, agar dapat berperan dalam pencapaian pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat
4. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Syiah Kuala terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
5. Memperhatikan berbagai isu terkini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan standar dosen program magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOSEN PROGRAM MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik
5. Direktur Pascasarjana
6. Asisten Direktur Bidang Akademik
7. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
8. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMUF)
9. Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA)
10. Ketua Jurusan
11. Koordinator Program Studi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN PROGRAM MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN

1. Universitas harus memiliki panduan penerimaan dosen.
2. Universitas melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM
3. Universitas mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program magister, program magister terapan, program doktor dan program doktor terapan berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan yang relevan dengan Program Studi.
4. Universitas mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
5. Universitas melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester
6. Rektor, Dekan dan Direktur Program Pascasarjana harus melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen program magister, program magister terapan, program doktor dan program doktor terapan yang relevan dengan Program Studi
7. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
8. Program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
9. Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
10. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
11. Program doktor dan program doktor terapan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
12. Pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir harus telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
13. Penyetaraan atas jenjang KKNI dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
14. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses

- Pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.
15. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan
 16. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per periode bimbingan.
 17. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa serta sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks untuk setiap semester.
 18. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
 19. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
 20. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
 21. Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
 22. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
 23. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN PROGRAM MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN

1. Rektor menetapkan standar Dosen program program magister, program magister terapan, program doctor dan program doktor terapan.
2. Rektor menunjuk Ketua LP3M Universitas Syiah Kuala untuk melaksanakan sosialisasi standar Dosen program program magister, program magister terapan, program doktor dan program doktor terapan
3. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana harus memastikan dokumen standar Dosen program program magister, program magister terapan, program doktor dan program doktor terapan tersedia dan perlu melakukan pemantauan terhadap kualifikasi akademik dosen pada setiap berakhirnya tahun akademik.
4. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMf) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) Jurusan harus melakukan evaluasi dan pemantauan kesesuaian

satandar mutu dosen program program magister, program magister terapan, program doctor dan program doktor terapan dalam pelaksanaannya pada semua jenjang program magister dan program doctor minimum sekali dalam satu semester.

1. Ketua Jurusan melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan standar Dosen program program magister, program magister terapan, program doctor dan program doktor terapan. dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin Jurusan kepada dosen.
2. Koordinator Program Studi melakukan evaluasi pemenuhan standar Dosen program program magister, program magister terapan, program doctor dan program doktor terapan setiap semester.
3. Universitas menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Universitas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN PROGRAM MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dosen di program magister dan program magister terapan	1. Kualifikasi dosen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia panduan penerimaan dosen 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia restra Pengembangan SDM 	Tersedia	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dosen di program magister, magister terapan, program doctor dan doktor minimal doktor atau doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan 	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			jenjang 9 KKNI yang relevan dengan Program Studi						
			<ul style="list-style-type: none"> Karya ilmiah pembimbing utama pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi. 	Artikel	1		1		1
			<ul style="list-style-type: none"> Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 - 16 sks setiap semester 	Semester	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> Dosen pembimbing utama Tesis, dan disertasi mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa 	Mahasiswa	10	10	10	10	10
			<ul style="list-style-type: none"> Dosen tetap dengan bidang keilmuan yang sama dengan Prodi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen. 	%	60	60	60	60	60

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 	orang	5	5	5	5	5
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah minimal Profesor sebagai dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan 	Profesor	2	2	2	2	2
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah minimal dosen tetap untuk program doktor terapan dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi. 	orang	2	2	2	2	2

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN PROGRAM MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN



1. Dokumen Standar Dosen USK
2. Dokumen KKNI
3. Dokumen Renstra Ditnaga
4. Pedoman penilaian BKD

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
4. Tambahan Suplemen Perubahan Dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019)
5. Permendikbud No. 3 tahun 2020 perihal Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Kurikulum Universitas Syiah Kuala, 2020.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/STD.07.02
	STANDAR MUTU BELAJAR DI LUAR KAMPUS	Tanggal : 02/09/2021
		Revisi : 0
		Halaman : 10

STANDAR MUTU BELAJAR DILUAR KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Ac	Tim LP3M		02/09/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, M. Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc.	Ketua LP3M		

I. PENDAHULUAN

Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus meresponse secara cepat dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul. Generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya. Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Sejalan dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala dalam upaya menjadi universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka, maka lulusannya haruslah memiliki daya saing. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka Universitas Syiah Kuala merumuskan penguatan bentuk proses pembelajaran mendukung hal ini yang tertuang semua didalam standar kompetensi lulusan sesuai dengan kebijakan MBKM melalui penataan system pengelolaan kegiatan MBKM yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan.

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Syiah Kuala sebagai bagian dari elemen dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong

- royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;
 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra;
 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan,
2. penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
4. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
5. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*;
6. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
7. Menjadi universitas inovasi, mandiri dan terkemuka menuju *socio-technopreneur university* di tingkat global.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR MUTU BELAJAR DI LUAR KAMPUS

1. Merupakan tolok ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil lulusan, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan umum dan keterampilan khusus, dan capaian pembelajaran.
2. Perlunya penguatan tambahan keahlian dan keterampilan di bidang non akademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan dalam menghadapi tantangan era revolusi 4.0 dan 5.0.

3. Menjadi acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Syiah Kuala.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Syiah Kuala terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Sebagai IKU dalam 8 IKU PT.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR BELAJAR DI LUAR KAMPUS

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
7. Direktur Pascasarjana
8. Asisten Direktur Bidang Akademik
9. Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
10. Direktur Program Diploma
11. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
12. Unit Pengelola Teknis (UPT) terkait pembelajaran dan keterampilan
13. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMUF)
14. Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA)
15. Ketua Jurusan
16. Koordinator Program Studi
17. Dosen Wali/Penasihat Akademi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya.
2. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 1 (satu) semester (setara dengan 20 SKS) menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang

- sama; dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di luar kampus
3. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
 4. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik,
 7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik,
 8. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), Kemendikbudristek menawarkan beberapa program, yakni Magang Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kampus Mengajar dan Studi Proyek Independen Bersertifikat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR BELAJAR DI LUAR KAMPUS

1. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menetapkan buku panduan penyusunan kurikulum berbasis MBKM,
2. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus menetapkan panduan pengelolaan, pelaksanaan, pendanaan dan monitoring evaluasi program MBKM USK,
3. Rektor Wakil Rektor bidang akademik harus menyediakan SDM pengelola dan pendanaan pelaksanaan program MBKM baik ditingkat universitas, fakultas maupun program studi,
4. Dekan harus menuruankan panduan MBKM menjadi panduan akademik MBKM disetiap fakultas dan program studi serta mengangkat pengelola dan dosen pembimbing kegiatan MBKM di lingkungan fakultas,
5. Dekan harus menyediakan dana dan sarana prasarana pelaksanaan MBKM baik untuk mahasiswa maupun dosen pembimbing 8 kegiatan MBKM,
6. Wakil Dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik/kepala UPT MKU harus memastikan pelaksanaan seluruh 8 kegiatan MBKM sesuai dengan acuan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap semester dengan menunjuk tim monev-In MBKM,
7. Wakil Dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik/kepala UPT MKU harus memastikan seluruh mahasiswa telah menjalankan program MBKM memenuhi capaian pembelajaran matakuliah terkait,

8. Wakil Dekan Bidang Akademik/Asisten Direktur Bidang Akademik harus memastikan bahwa kegiatan MBKM telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan waktu dan target pelaksanaan Bersama dengan mitra MBKM,
9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus memastikan bahwa konversi dan penilaian kegiatan MBKM bagi mahasiswa telah sesuai dengan panduan akademik,
10. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa MBKM dalam bentuk laporan kegiatan setiap semester,
11. Ketua Jurusan harus merumuskan dokumen pelaksanaan kegiatan MBKM telah memenuhi syarat akademik yang ditetapkan,
12. Semua dosen pembimbing MBKM yang telah di-SK-kan harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa kepada seluruh peserta MBKM
13. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Program Diploma harus melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu mahasiswa peserta kegiatan MBKM setiap semester,
14. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi harus memastikan bahwa pelaporan kegiatan MBKM telah sesuai dengan tuntutan 8 IKU PT

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR BELAJAR DI LUAR KAMPUS

1. Rektor menetapkan Panduan Pelaksanaan MBKM USK,
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang akademik dan Ketua LP3M Universitas Syiah Kuala untuk menjadi pengelola kegiatan belajar di luar Kampus USK,
3. Wakil Rektor bidang akademik dan LP3M melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan, pelaksanaan, pendanaan dan capaian kegiatan MBKM ditingkat UPPS dan program studi dalam bentuk monev MBKM.
4. Dekan harus memastikan bahwa seluruh panduan akademik terkait MBKM telah tersedia sebagai acuan pengelolaan, pelaksanaan, pendanaan dan monev ditingkat fakultas dan program studi,
5. UPPS, Program Studi, Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) harus sosialisasi kegiatan MBKM yang mendukung pelaksanaan belajar di luar kampus baik kepada dosen, mahasiswa dan mitra kegiatan,
6. UPPS, Program Studi, Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan MBKM yang mendukung pelaksanaan belajar di luar kampus
7. UPPS dan Ketua Jurusan melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan belajar di luar kampus mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin Jurusan kepada dosen.

8. Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian program belajar di luar kampus setiap semester.
9. Dosen pembimbing MBKM dan dosen wali melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya dalam kegiatan belajar di luar kampus.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR BELAJAR DI LUAR KAMPUS

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 20	20 21	20 22	20 23	20 24
1.	Belajar di Luar Kampus	1.Panduan Kurikulum Berbasis MBKM	Tersedianya Panduan Kurikulum Berbasis MBKM tingkat USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Panduan Akademik Berbasis MBKM tingkat UPPS	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Panduan Akademik Berbasis MBKM tingkat Jurusan dan Program Studi	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Panduan Monev MBKM	Tersedia panduan Monev MBKM tingkat USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya panduan Monev MBKM tingkat fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia panduan MBKM tingkat Jurusan.Prodi	Tersedia	√	√	√	√	√
		3. SOP pelaksanaan MBKM	Tersedianya SOP pengelolaan, pelaksanaa dan Monev MBKM tingkat USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya SOP pengelolaan, pelaksanaa dan Monev MBKM tingkat Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya SOP pengelolaan, pelaksanaa dan Monev MBKM tingkat Jurusan/Prodi	Tersedia	√	√	√	√	√

		5.SK dosen pengelola dan pembimbing MBKM	Tersedianya SK pengelola MBKM tingkat USK, fakultas dan program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya SK dosen pembimbing MBKM tingkat USK, fakultas dan program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
		5.SK mahasiswa peserta MBKM	Tersedianya SK mahasiswa peserta MBKM tingkat USK setiap semester	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya SK mahasiswa peserta MBKM tingkat fakultas dan prodi setiap semester	Tersedia	√	√	√	√	√
		6. Daftar sarana prasarana kegiatan MBKM	Tersedianya daftar sarana prasarana pendukung kegiatan MBKM tingkat USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya daftar sarana prasarana pendukung kegiatan MBKM tingkat fakultas dan prodi	Tersedia	√	√	√	√	√
		7. Daftar mitra MBKM	Tersedianya daftar mitra kegiatan MBKM tingkat USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya daftar mitra kegiatan MBKM tingkat fakultas dan prodi	Tersedia	√	√	√	√	√
		8. Ketersediaan dana pelaksanaan MBKM	Tersedianya dana pelaksanaan kegiatan MBKM tingkat USK	Tersedia	√	√	√	√	√

			Tersedianya dana pelaksanaan kegiatan MBKM tingkat fakultas dan prodi	Tersedia	√	√	√	√	√
		9. Pelaksanaan MONEV MBKM	Tersedianya laporan pelaksanaan MONEV kegiatan MBKM tingkat USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan MONEV MBKM tingkat fakultas dan prodi	Tersedia	√	√	√	√	√
		10. Hasil penilaian mahasiswa 8 kegiatan MBKM	Tersedianya sistem penilaian kegiatan MBKM tingkat USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya sistem penilaian MONEV MBKM tingkat fakultas dan prodi	Tersedia	√	√	√	√	√
		11. Laporan pelaksanaan MBKM setiap semester	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan MBKM tingkat USK setiap semester	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya laporan pelaksanaan MBKM tingkat fakultas dan prodi setiap semester	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR BELAJAR DI LUAR KAMPUS

1. Dokumen Kebijakan MBKM USK
2. Dokumen Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis MBKM
3. Dokumen Panduan Akademik-MBKM Fakultas dan Prodi
4. Dokumen SOP MBKM USK, Fakultas dan Prodi
5. Dokumen Monev MBKM
6. Dokumen RPS
7. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Kebijakan MBKM, 2020
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis MBKM, Kemendikbud 2020
4. Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

5. Panduan Penyusunan Kurikulum PT, USK tahun 2020
6. Panduan Monev MBKM USK, 2020

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/STD.07.03
	STANDAR MUTU PENGELOLAAN KEGIATAN MBKM USK	Tanggal : 02/09/2021
		Revisi : 0
		Halaman : 11

STANDAR MUTU PENGELOLAAN KEGIATAN MBKM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Ac	Tim LP3M		02/09/2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, M. Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc.	Ketua LP3M		

I. PENDAHULUAN

Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Sejalan dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala dalam upaya menjadi universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka, maka lulusannya haruslah memiliki daya saing. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka Universitas Syiah Kuala merumuskan penguatan bentuk proses pembelajaran mendukung hal ini yang tertuang semua didalam standar kompetensi lulusan sesuai dengan kebijakan MBKM melalui penataan system pengelolaan kegiatan MBKM yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan.

Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya. Kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa berkompoten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program studi dalam menerapkan kurikulum yang sejalan dengan kebijakan MBKM, diperlukan adanya model pengelolaan kegiatan MBKM baik diringkat USK, fakultas dan antara program studi dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Syiah Kuala sebagai bagian dari elemen tatakelola akademik untuk dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;
3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra;
4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*;

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri dan *interpreunership*.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN MBKM

1. MBKM merupakan kegiatan akademik terkait pencapaian kompetensi lulusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi
2. MBKM menjadi IKU dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Sebagai upaya dan tindakan nyata dalam melaksanakan reorientasi kurikulum berbaissi MBKM tingkat fakultas program studi,
4. Sebagai acuan dalam pengelolaan MBKMB baik dari sisi akademik, SDM maupun pendanaan ditingkat USK, fakutas dan program studi
5. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pelaksanaan MBKM USK
6. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Syiah Kuala terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAM MBKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Bidang Akademik dan Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
7. Direktur Program Diploma
8. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
9. Unit Pengelola Teknis (UPT) terkait pembelajaran dan keterampilan
10. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA)
11. Ketua Jurusan
12. Koordinator Program Studi
13. Dosen Wali/Penasihat Akademik
14. Koordinator pengelola MBKM

V. DEFINISI ISTILAH

1. MBKM Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
2. Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya.
3. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 1 (satu) semester (setara dengan 20 SKS) menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di luar kampus
4. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
5. Pengelola MBKM adalah unit atau individu yang ditunjukkan berdasarkan SK Rektor USK untuk mengelola pelaksanaan MBKM baik tingkat universitas, fakultas maupun program studi sesuai dengan hak dan kewajiban serta wewenang yang diberikan.
6. Wewenang pengelola MBKM adalah wewenang yang diberikan sesuai dengan garis koordinasi dengan sistem struktural yang berlaku di lingkungan USK

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN MBKM

1. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menetapkan Kebijakan Pengelolaan Program MBKM baik tingkat USK, fakultas maupun program studi,
2. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus menetapkan panduan pengelolaan MBKM USK,
3. Wakil Rektor bidang akademik harus menyediakan perangkat akademik sistem pengelolaan MBKM USK,
4. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan menyediakan kebutuhan pendanaan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan MBKM,
5. Wakil Rektor bidang kemahasiswa melakukan sosialisasi dan koordinasi mahasiswa peserta MBKM USK,
6. Wakil Rektor bidang Kerjasama melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan mitra terkait pengelolaan dan pelaksanaan MBKM USK,

7. Dekan harus membentuk pelaksanaan MBKM tingkat fakultas dan program studi
8. Dekan harus menyediakan pendanaan, sarana dan prasarana pendukung program MBKM bagi program studi,
9. Wakil Dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik/kepala UPT MKU harus memastikan periksa tim pelaksana akademik program MBKM
10. Wakil Dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik/kepala UPT MKU harus memastikan bahwa pelaksanaan MBKM melibatkan mahasiswa dan mitra sesuai dengan semester berjalan
11. Wakil Dekan bidang keuangan dan bidang kemahasiswaan harus mendukung pelaksanaan MBKM dari sisi keuangan dan kemahasiswaan
12. Dekan dan ketua program studi wajib melakukan monev-internal untuk memastikan target capaian program MBKM
13. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pelaksanaan MBKM kepada mahasiswa,
14. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Program Diploma harus melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan LP3M, SJMF dan TPMA terkait pelaksanaan MBKM,
15. Ketua LP3M harus melakukan proses monev terkait dengan pelaksanaan dan capaian kegiatan MBKM dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN MBKM

1. Rektor menetapkan Panduan Pelaksanaan MBKM,
2. Rektor menetapkan pengelola MBKM USK, pengelola MBKM setiap fakultas dan program studi,
3. Rektor menunjuk Ketua LP3M Universitas Syiah Kuala untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan MBKM,
4. Wakil Rektor bidang akademik dan LP3M melakukan sosialisasi terkait pengelolaan MBKM
5. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan menyediakan dana pengelolaan MBKM baik tingkat USK, fakultas dan program studi,
6. Dekan harus memastikan pengangkatan pengelola MBKM tingkat fakultas dan program studi melalui SK resmi,
7. Ketua program studi memastikan terbentuknya pengelolaan MBKM tingkat program studi,
8. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung tim pengelola MBKM dalam menjalankan 8 kegiatan MBKM,

9. Ketua Jurusan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan MBKM serta keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam MBKM setiap semester,
10. Evaluasi terhadap sistem pengelolaan MBKM dilakukan setiap semester oleh LP3M-USK.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN MBKM

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	20 24
1.	Pengelolaan MBKM	Tingkat Universitas	Tersedianya SK pengelola MBKM USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya panduan pelaksanaan MBKM USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya panduan money MBKM USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya alokasi pendanaan pengelola MBKM secara rutin	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya sistem rekaman pelaksanaan MBKM USK	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya hasil audit pelaksanaan MBKM USK setiap tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Meningkatnya jumlah mahasiswa peserta MBKM setiap semester	Mahasiswa	√	√	√	√	√

		Tingkat UPPS/Fakultas	Tersedianya SK pengelola MBKM tingkat UPPS/Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya panduan pelaksanaan MBKM Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya panduan monev MBKM UPPS/Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya alokasi pendanaan pengelola MBKM secara rutin disetiap fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya sistem rekaman pelaksanaan MBKM disetiap fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya hasil audit pelaksanaan MBKM USK setiap tahun disetiap fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Meningkatnya jumlah mahasiswa peserta MBKM setiap semester disetiap fakultas	Mahasiswa	√	√	√	√	√

		Tingkat Jurusan/Program Studi	Tersedianya SK pengelola MBKM tingkat Jurusan/Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya panduan pelaksanaan MBKM Jurusan/Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya panduan monev MBKM Jurusan/Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya alokasi pendanaan pengelola MBKM secara rutin disetiap f Jurusan/Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya sistem rekaman pelaksanaan MBKM Jurusan/Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya hasil audit pelaksanaan MBKM USK setiap tahun pada setiap Jurusan/Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Meningkatnya jumlah mahasiswa peserta MBKM setiap semester disetiap f Jurusan/Program studi	Mahasiswa	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN MBKM

1. Dokumen Kurikulum dan Panduan Akademik
2. Dokumen Pelaksanaan MBKM
3. Dokumen Monev MBKM
4. SOP MBKM
5. Dokumen pelaksanaan 8 IKU MBKM fakultas dan program studi

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Kebijakan MBKM, 2020
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis MBKM, Kemendikbud 2020
4. KebijakanPeraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Panduan Penyusunan Kurikulum PT, USK tahun 2020
6. Panduan Monev MBKM USK, 2020
7. Panduan Kurikulum KKNI-MBKM, 2020.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/STD.07.04
	STANDAR MUTU MITRA KERJASAMA AKADEMIK PT UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal : 02/09/2021
		Revisi : 0
		Halaman : 7

STANDAR MUTU MITRA KERJASAMA AKADEMIK PT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Ac	Tim LP3M		02/09/2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, M. Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor		
5. Pengendalian	Prof.Dr.Adlim, M.Sc.	Ketua LP3M		

I. PENDAHULUAN

Kerjasama mitra akademik dengan perguruan tinggi, instansi dan dunia industry dalam pelaksanaan kebijakan MBKM terkait dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studi merupakan hal yang harus dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala agar pelaksanaan MBKM untuk memberi kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.

Untuk itu maka Universitas Syiah Kuala perlu maenyusun standar mutu kerjasama akademik agar pengelolaan, bentuk, proses dan pelaksanaan Kerjasama dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan MBKM. Standar mutu mitra Kerjasama akademik ini berguna agar kegiatan MBKM melalui penataan sistem pengelolaan kegiatan MBKM yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan didukung dengan sistem kemitraan akademik yang tertata.

Dalam pelaksanaan kebijakan belajar di luar kampus maka diperlukan standar mutu mitra kerjasama akademik perguruan tinggi dimana standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Syiah Kuala dalam menentukan mitra pelaksana kegiatan baik oleh fakultas maupun program studi.

Standar mutu mitra kerjasama akademik perguruan tinggi bagi program studi: program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya melalui kurikulum yang dikembangkan serta meningkatnya daya serap lulusan oleh dunia kerja. Melalui kemitraan akademik maka perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tri dharma dan kualitas kerjasama dengan mitra yang berkesesuaian (*link and match*), serta meningkatkan citra perguruan tinggi.

Disisi lain, manfaat bagi mitra bagi mitra dari pihak pemerintah dan industri, sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bagi mitra institusi pendidikan, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit secara daring, dapat meningkatkan kesetaraan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara yang bermitra.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.

MISI

5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global;
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;
7. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra;
8. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri dan *interpreunership*.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR MUTU MITRA KERJASAMA AKADEMIK PT

1. Pelaksanaan program MBKM di luar kampus memerlukan mitra kerjasama akademik yang permanen berdasarkan MOU dan MOA baik dari pihak pemerintah, non pemerintah maupun dunia usaha/industri.

2. Dalam pelaksanaan kerjasama MBKM diperlukan mitra yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan kegiatan
3. Pelaksanaan kerjasama kemitraan MBKM memerlukan sistem administrasi dan manajemen baik dari pihak USK maupun dari pihak mitra.
4. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
5. Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum of Agreement) perlu dilaksanakan sebagai kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan kegiatan Kerjasama MBKM secara akademik,
6. Nota Kesepahaman dalam Kerjasama kemitraan MBKM perlu dituangkan oleh USK dan mitra dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja yang disepakati.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR MITRA KERJASAMA AKADEMIK PT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
7. Direktur Pascasarjana
8. Asisten Direktur Bidang Akademik
9. Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
10. Direktur Program Diploma
11. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
12. Biro Akademik, USK
13. Biro Kerjasama USK
14. Pihak mitra

V. DEFINISI ISTILAH

1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara Universitas Syiah Kuala dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Mitra Kerjasama akademik adalah seluruh perguruan tinggi, unit kerja dan dunia industry yang telah memiliki MOU dengan Universitas Syiah Kuala untuk bekerjasama mendukung kegiatan akademik dan juga kegiatan MBKM,

4. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
5. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
6. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR MITRA KERJASAMA AKADEMIK PT

1. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menetapkan buku panduan pelaksanaan kerjasama kemitraan MBKM,
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LP3M USK harus melakukan sosialisasi pada mitra kerjasama akademik untuk kegiatan MBKM di luar Universitas Syiah Kuala
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama harus melakukan inventarisasi mitra kerjasama MBKM baik dari pihak perguruan tinggi maupun dunia usaha dan industri sebagai mitra kerja program MBKM,
4. Wakil Rektor Bidang Kerjasama harus melakukan MOU dan MOA dengan mitra kerjasama MBKM baik dari pihak perguruan tinggi maupun dunia usaha dan industri sebagai mitra kerja program MBKM,
5. Dekan Bersama wakil dekan kemahasiswaan harus menindaklanjuti realisasi kerjasama MBKM baik dari pihak perguruan tinggi maupun dunia usaha dan industri sebagai mitra kerja program MBKM sesuai bidang keilmuan,
6. Ketua program studi harus menindaklanjuti realisasi kerjasama MBKM baik dari pihak perguruan tinggi maupun dunia usaha dan industri sebagai mitra kerja program MBKM sesuai bidang keilmuan,
7. Koordinator MBKM tingkat fakultas dan program studi harus menindaklanjuti realisasi kerjasama MBKM baik dari pihak perguruan tinggi maupun dunia usaha dan industri sebagai mitra kerja program MBKM sesuai bidang keilmuan,
8. Dokumen Kerjasama Bersama mitra program MBKM harus dimasukkan dalam sistem akademik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA MITRA AKADEMIK PT

1. Rektor menetapkan Standar Kerjasama Mitra Akademik PT
2. Rektor menunjuk Ketua LP3M Universitas Syiah Kuala untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kerjasama Mitra Akademik PT
3. Wakil Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen pelaksanaan Kerjasama Mitra Akademik PT

4. Dekan harus memastikan terlaksannya Kerjasama Mitra Akademik PT terkait kebijakan MBKM
5. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu Kerjasama Mitra Akademik PT
6. Ketua Jurusan melakukan kordinasi program Kerjasama Mitra Akademik PT tingkag program studi,
7. Koordinator Program Studi harus melaksanakan kerjsama MBKM dengan mitra PT yang telah ditetapkan
8. Dokumen Kerjasama Mitra Akademik PT harus dimasukkan dalam dokumen akademik MBKM.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MITRA KERJASAMA AKADEMIK PT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikat or capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerjasama Mitra Akademik PT	Dokumen Kerjasama mitra akademik PT	Dokumen MOU dan MOA Kerjasama Pendidikan,	Dokumen	√	√	√	√	√
			Dokumen MOU dan MOA Kerjasama kegiatan MBKM	Dokumen	√	√	√	√	√
			Dokumen MOU dan MOA kerjsama dengan dunia industri	Dokumen	√	√	√	√	√
		Dokumen Hasil pelaksanaan Kerjsama mitra akademik	Laporan hasil kerjama kegiatan MBKM	Laporan	√	√	√	√	√
			Laporan bentuk (ouput) Kerjasama dengan mitra akademik, penelitian	Laporan	√	√	√	√	√
			Jumlah peserta kegiatan kerjasama	Orang	√	√	√	√	√
		Pengendalian Program Kerjasama	Pelaksanaan Monev Mitra Kerjasama akademik	Panduan	√	√	√	√	√

		Mitra Akademik	Pelaksanaan survey kepuasaan terhadap mitra kerjasama akademik	Panduan	√	√	√	√	√
--	--	----------------	--	---------	---	---	---	---	---

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MITRA KERJASAMA AKADEMIK PT

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen KKNI
3. Dokumen Kurikulum
4. Dokumen RPS
5. Dokumen Panduan Akademik Unsyiah 2016
6. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan
7. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
8. Panduan Kerjasama Universitas Syiah Kuala, 2020

X. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016
5. Renstra Universitas Syiah Kuala 2020-2024.
6. Panduan Kerjasama Universitas Syiah Kuala, 2020
7. Panduan MBKM, 2020.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/STD.07.05
	STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN LUAR KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal : 02/09/2021
		Revisi : 0
		Halaman : 7

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN LUAR KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Ac	Tim LP3M		02/09/2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, M. Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc.	Ketua LP3M		

I. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi lulusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terkait langsung dengan pembiayaan pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar biaya pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran termasuk pembiayaan administratif, pengelolaan, pelaksanaan dan monev kegiatan MBKM. Dalam mendukung implementasi Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya maka USK telah Menyusun standar mutu pembiayaan pembelajaran di luar kampus yang mengatur tentang hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa serta unit penyelenggara terkait pendanaan. Hal ini penting karena dukungan pembiayaan akan sangat penting untuk menjalankan program MBKM karena melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan latar belakang ilmu dan cita-citanya.

Standar mutu pembiayaan pembelajaran di luar kampus ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Syiah Kuala sebagai bagian dari elemen dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Standar mutu pembiayaan pembelajaran di luar kampus sangat diperlukan oleh Universitas Syiah Kuala sebagai dasar acuan alokasi pendanaan pendukung kegiatan MBKM baik bagi tim pengelola, dosen pelaksana, mahasiswa peserta maupun unsur yang ditunjuk untuk melaksanakan monev kegiatan. Standar mutu pembiayaan pembelajaran di luar kampus terkait erat dengan standar pembiayaan pendidikan yang besarnya telah diatur dalam peraturan Universitas Syiah Kuala.

Diharapkan dengan adanya standar mutu pembiayaan pembelajaran di luar kampus maka seluruh unsur terkait baik dari unsur perencana, pelaksana, monev dan operasional mendapat kepastian akan ketersediaan dana kegiatan pembiayaan pembelajaran di luar kampus secara berkelanjutan sehingga program MBKM Universitas Syiah Kuala dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;
3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra;
4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.

III. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

IV. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN LUAR KAMPUS

1. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN LUAR KAMPUS

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
7. Direktur Pascasarjana
8. Asisten Direktur Bidang Akademik
9. Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
10. Direktur Program Diploma
11. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
12. Unit Pengelola Teknis (UPT) terkait pembelajaran dan keterampilan
13. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)
14. Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA)
15. Ketua Jurusan
16. Koordinator Program Studi
17. Dosen Wali/Penasihat Akademik

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN LUAR KAMPUS

1. Rektor Universitas Syiah Kuala harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan kegiatan di luar kampus yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kampus dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, melalui hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di luar kampus.
4. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kampus.
5. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar kampus.
6. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kampus.
7. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kampus.
8. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, Dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kampus.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN LUAR KAMPUS

1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang keuangan, Dekan dan Wakil Dekan bidang keuangan.
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan bidang keuangan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.
4. Ketua Jurusan atau ketua program studi mengusulkan kebutuhan dana untuk pengelolaan, pelaksanaan, monev dan pelaporan hasil kegiatan belajar di luar kampus.
5. Ketua program studi mengusulkan pembayaran honor pengelola dan dosen pembimbing seluruh kegiatan di luar kampus setiap semester untuk diteruskan kepada Dekan.
6. Dekan melakukan pembayaran seluruh biaya kegiatan MBKM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN LUAR KAMPUS

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar Pembiayaan Pembelajaran Luar Kampus	Sistem dan mekanisme Pembiayaan Pembelajaran Luar Kampus	• Pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan Pembelajaran Luar Kampus	Tersedia	√	√		√	√
			• Dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana Pembelajaran Luar Kampus	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk Pembelajaran Luar Kampus	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana untuk Pembelajaran Luar Kampus	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Kecukupan biaya pengembangan dosen untuk pembimbingan	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			Pembelajaran Luar Kampus						
			• Kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan untuk mendukung Pembelajaran Luar Kampus	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran Pembelajaran Luar Kampus	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DI LUAR KAMPUS

1. Dokumen MBKM
2. Dokumen KKNi
3. Dokumen Kurikulum
4. Dokumen RPS
5. Dokumen Panduan Akademik Unsyiah 2016
6. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan
7. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

X. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016
5. Renstra Universitas Syiah Kuala 2020-2024.
6. Peraturan Keuangan dan SBM Universitas Syiah Kuala.
7. Panduan Kurikulum KKNi-MBKM, 2020.



DOKUMEN REVISI DAN PENAMBAHAN STANDAR MUTU USK

Sesuai Permendikbud No. 3/2020

**PENGUATAN DAN PENAMBAHAN
STANDAR MUTU USK TERKAIT
PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020
DAN KEBIJAKAN MBKM**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

